

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK YANG MENIMBULKAN  
KERUGIAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
738/PID.SUS/2023/ PN RAP)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**IWAN SAPUTRA WARUWU**  
**2102100069**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENGELAPAN PAJAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 738/PID.SUS/2023/ PN RAP)

NAMA : IWAN SAPUTRA WARUWU

NPM : 2102100069

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : .....

Pembimbing I



(Dr.Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H)  
NUPTK. 4646766667130292

Pembimbing II



(Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H)  
NUPTK. 6148767668130363

Disahkan oleh: Dekan



NUPTK. 6938742643230112

## **LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENGELAPAN PAJAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 738/PID.SUS/2023/ PN RAP)

NAMA : IWAN SAPUTRA WARUWU

NPM : 2102100069

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

### **TIM PENGUJI**

#### **Penguji I (Ketua)**

Nama : Dr.MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H  
NUPTK : 4646766667130292

**Tanda Tangan**  



#### **Penguji II (Anggota)**

Nama : KUSNO, S.H., M.H  
NUPTK : 1536763664130213



#### **Penguji III (Anggota)**

Nama : Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H  
NUPTK : 7140766667130593



Rantauprapat, 7 Agustus 2025



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Rantauprapat,      Juni 2025**

**Yang Membuat Pernyataan,**



**IWAN SAPUTRA WARUWU  
2102100069**

**Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pajak Yang  
Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Putusan  
Nom or 738/Pid.Sus/2023/ Pn Rap)**

**Iwan Saputra Waruwu  
2102100069**

**ABSTRAK**

Terjadinya kasus Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti memperkecil jumlah pajak yang terutang, tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT, atau menyampaikan data-data palsu. Adanya penggelapan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam hal membayar pajak, sehingga wajib pajak tersebut merasa mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak dalam putusan nomor 738/pid.sus/2023/pn rap adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. menghukum terdakwa terdakwa sri muliani, s.e membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu  $2 \times \text{rp. } 1.548.542.189,-$  (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi = rp. 3.097.084.378,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan cara pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan pajak dalam putusan nomor 738/pid.sus/2023/pn rap yaitu pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi, pemeriksaan saksi, pengumpulan informasi dari pihak terkait, pemeriksaan ahli, pengakuan tersangka atau terdakwa, rekonstruksi kejadian, penelitian dan pemeriksaan lapangan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Pajak, Kerugian Negara**

## **KATA PENGANTAR**

Teriring salam dan syukur penulis panjatkan kehadirat allah swt, karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pajak Yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap)”. Tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penelitian dan penulisan ini banyak sekali hambatan yang di alami, namun akhirnya terselesaikan akibat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis, yakni:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Jayanta, Amd.,IP.,S.H., M., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Periode 2020-2023.
4. Bapak Khoirul Bahri Siregar, Amd.IP.,S.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.
5. Ibu Ridalina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu penulis baik dalam perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Indra Kumala Sari Munthe, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

7. Bapak Dr.Muhammad Yusuf Siregar.S.HI.M.H, selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan ini.
8. Bapak Wahyu Simon Tampubolon.S.H.M.H, selaku Pembimbing II Penulis yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga saya mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kedua Orang Tua Penulis, dan Istri tercinta yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan yang tak henti-hentinya pada penulis, selalu semangat dan tak pernah menyerah untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Fakultas Hukum serta semua yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan karya terbaik dapat penulis persembahkan. Namun penulis menyadari bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga proposalskripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Rantauprapat, Februari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

### COVER

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERNYATAAN

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... iii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Rumusan Masalah ..... 4

    1.3 Tujuan Penelitian ..... 4

    1.4 Manfaat Penelitian ..... 5

    1.5 Sistematika Penulisan ..... 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 8

    2.1 Pengertian Tindak Pidana ..... 8

        2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 9

        2.1.2 Sanksi Pidana ..... 10

    2.2 Defenisi Pajak ..... 12

        2.2.1 Fungsi Pajak ..... 14

        2.2.2 Kedudukan Hukum Pajak ..... 15

        2.2.3 Jenis Pajak ..... 17

2.2.4 Jenis-Jenis Pajak di Indonesia .....	19
2.2.5 Sistem Perpajakan Indonesia .....	20
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	22
2.2.6 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) .....	23
2.2.6.1 Fungsi SPT .....	24
2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.2.7.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak..	28
2.3 Penggelapan Pajak .....	31
2.4 Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Waktu Penelitian.....	35
3.3 Sumber Data .....	36
3.4 Cara Kerja.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap) .....	40
4.2 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap.....	82
4.3 Cara Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap.....	84

4.4 Analisis Penulis .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Saran .....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**